

PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 07 Januari 2026.
- Lampiran 6 Halaman